



PUTUSAN
Nomor 79/Pid.B/2021/PN Klb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalabahi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Robinson Laubura Alias Rb;
Tempat lahir : Kakamauta;
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 25 April 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT 005/RW 003, Desa Mauta, Kec. Pantar Tengah, Kab. Alor;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Tukang Ojek;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Agustus 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/52/VIII/RES 1.24/2021 tanggal 9 Agustus 2021;

Terdakwa Robinson Laubura Alias Rb ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2021 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi sejak tanggal 7 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 5 November 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2021 sampai dengan tanggal 4 Januari 2022.

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor 79/Pen.Pid/2021/PN Klb tanggal 7 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 79/Pid.B/2021/PN Klb tanggal 7 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 79/Pid.B/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut

MENUNTUT

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi, yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa ROBINSON LAUBURA alias RB bersalah melakukan tindak pidana "membakar yang mengakibatkan bahaya umum bagi barang" sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa ROBINSON LAUBURA alias RB dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan, dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **ROBINSON LAUBURA alias RB** bersama-sama dengan saksi SODI BESLAU alias BONDET (telah diputus pidana penjara oleh Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor: 27/Pid.B/2020/PN Klb tanggal 14 April 2020 dan telah selesai menjalani pidana penjara) dan saksi NOPSI DOMINGGUS PESANG alias NOPSI (telah diputus pidana penjara oleh Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor: 27/Pid.B/2020/PN Klb tanggal 14 April 2020 dan telah selesai menjalani pidana penjara) pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2019 sekitar pukul 15.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu di bulan Desember tahun 2019, bertempat di rumah milik JEFERSON PLAIMO (selanjutnya disebut saksi JEFERSON) yang terletak di Kampung Kappas, Desa Eka Jaya, Kecamatan Pantar Tengah, Kabupaten Alor atau

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 79/Pid.B/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi yang berwenang memeriksa dan mengadili, “yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir jika perbuatan tersebut diatas timbul bahaya umum bagi barang”. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu serta tempat tersebut diatas, awalnya terdakwa mendapat informasi tentang salah seorang pemuda Desa Mauta ada yang dikeroyok oleh pemuda kampung Kappas Desa Eka Jaya, kemudian karena mendengar informasi tersebut terdakwa bersama-sama dengan sekitar puluhan pemuda Desa Mauta berangkat dari Desa Mauta menggunakan sepeda motor menuju ke kampung Kappas Desa Eka Jaya dengan tujuan untuk menyerang pemuda kampung kappas dimana ada beberapa pemuda Desa Mauta yang membawa serta senjata tajam berupa busur anak panah dan parang;
- Bahwa kemudian setelah terdakwa dan beberapa pemuda Desa Mauta yaitu antara lain saksi SODI BESLAU dan saksi NOPSI DOMINGGUS PESANG, sampai di kampung Kappas Desa Eka Jaya, pada saat itu tidak ada warga atau pemuda kampung kappas disana dan mereka langsung menuju rumah milik saksi JEFERSON PLAIMO. Saat itu, terdakwa bersama saksi SODI BESLAU, saksi NOPSI DOMINGGUS PESANG, dan pemuda Desa Mauta lainnya, sedang mencari OSKAR PLAIMO namun tidak ketemu sehingga saksi NOPSI DOMINGGUS PESANG berteriak untuk membakar rumah milik saksi JEFERSON karena saksi JEFERSON adalah kakak kandung dari OSKAR PLAIMO. Mendengar teriakan saksi NOPSI DOMINGGUS PESANG, maka saksi SODI BESLAU langsung menyiramkan bensin yang sudah dibawa sebelumnya ke dinding dan atap rumah saksi JEFERSON. Selanjutnya saksi NOPSI DOMINGGUS PESANG dan terdakwa langsung mengeluarkan korek api gas lalu saksi NOPSI DOMINGGUS PESANG dan terdakwa menyalakan api dengan korek dan menyulutkan api ke bagian rumah saksi JEFERSON dimana saksi NOPSI DOMINGGUS PESANG menyalakan api di bagian atap rumah yang terbuat dari alang-alang, sementara terdakwa menyalakan api di dinding rumah saksi JEFERSON yang terbuat dari bambu. Kemudian rumah saksi JEFERSON terbakar dan saat itu sambaran api dari rumah saksi JEFERSON sempat mengenai bagian dapur rumah EDISON PLAIMO yang letaknya bersebelahan dengan rumah saksi JEFERSON.

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 79/Pid.B/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa ROBINSON LAUBURA bersama-sama dengan saksi SODI BESLAU dan saksi NOPSI DOMINGGUS PESANG yang membuat rumah saksi JEFERSON terbakar yang kemudian merembet ke dapur milik saksi EDISON, mengakibatkan rumah saksi JEFERSON berikut perabotnya rata dengan tanah sehingga tidak dapat dipergunakan atau dimanfaatkan seperti semula lagi, mengakibatkan saksi JEFERSON mengalami kerugian kurang lebih sekitar RP. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal Pasal 187 Ke- 1 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-I KUHP.**

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa **ROBINSON LAUBURA alias RB** bersama-sama dengan saksi SODI BESLAU alias BONDET (telah diputus pidana penjara oleh Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor: 27/Pid.B/2020/PN Klb tanggal 14 April 2020 dan telah selesai menjalani pidana penjara) dan saksi NOPSI DOMINGGUS PESANG alias NOPSI (telah diputus pidana penjara oleh Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor: 27/Pid.B/2020/PN Klb tanggal 14 April 2020 dan telah selesai menjalani pidana) pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2019 sekitar pukul 15.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu di bulan Desember tahun 2019, bertempat di rumah milik JEFERSON PLAIMO (selanjutnya disebut saksi JEFERSON) yang terletak di Kampung Kappas, Desa Eka Jaya, Kecamatan Pantar Tengah, Kabupaten Alor atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang"*. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu serta tempat tersebut diatas, awalnya terdakwa mendapat informasi tentang salah seorang pemuda Desa Mauta ada yang dikeroyok oleh pemuda kampung Kappas Desa Eka Jaya, kemudian karena mendengar informasi tersebut terdakwa bersama-sama dengan sekitar puluhan pemuda Desa Mauta berangkat dari Desa Mauta menggunakan sepeda motor menuju ke kampung Kappas Desa Eka Jaya dengan tujuan untuk menyerang pemuda kampung kappas dimana ada beberapa pemuda Desa Mauta yang membawa serta senjata tajam berupa busur anak panah dan parang;

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 79/Pid.B/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian setelah terdakwa dan beberapa pemuda Desa Mauta yaitu antara lain saksi SODI BESLAU dan saksi NOPSI DOMINGGUS PESANG, sampai di kampung Kappas Desa Eka Jaya pada saat itu tidak ada warga atau pemuda kampung kappas disana dan mereka langsung menuju rumah milik saksi JEFERSON PLAIMO. Saat itu, terdakwa bersama saksi SODI BESLAU, saksi NOPSI DOMINGGUS PESANG, dan pemuda Desa Mauta lainnya, sedang mencari OSKAR PLAIMO namun tidak ketemu sehingga saksi NOPSI DOMINGGUS PESANG berteriak untuk membakar rumah milik saksi JEFERSON karena saksi JEFERSON adalah kakak kandung dari OSKAR PLAIMO. Mendengar teriakan saksi NOPSI DOMINGGUS PESANG, maka saksi SODI BESLAU langsung menyiramkan bensin yang sudah dibawa sebelumnya menggunakan botol bekas air mineral ke dinding dan atap rumah saksi JEFERSON. Selanjutnya saksi NOPSI DOMINGGUS PESANG dan terdakwa langsung mengeluarkan korek api gas lalu saksi NOPSI DOMINGGUS PESANG dan terdakwa menyalakan api korek gas dan menyulutkan api ke bagian rumah saksi JEFERSON dimana saksi NOPSI DOMINGGUS PESANG menyalakan api di bagian atap rumah yang terbuat dari alang-alang, sementara terdakwa menyalakan api di dinding rumah saksi JEFERSON yang terbuat dari bambu. Kemudian rumah saksi JEFERSON terbakar dan saat itu sambaran api dari rumah saksi JEFERSON sempat mengenai bagian dapur rumah EDISON PLAIMO yang letaknya bersebelahan dengan rumah saksi JEFERSON.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa ROBINSON LAUBURA bersama-sama dengan saksi SODI BESLAU dan saksi NOPSI DOMINGGUS PESANG yang membuat rumah saksi JEFERSON terbakar yang kemudian merembet ke dapur milik saksi EDISON, mengakibatkan rumah saksi JEFERSON berikut perabotnya rata dengan tanah sehingga tidak dapat dipergunakan atau dimanfaatkan seperti semula lagi, mengakibatkan saksi JEFERSON mengalami kerugian kurang lebih sekitar RP. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah).
- Bahwa rumah milik saksi JEFERSON posisinya berada diantara rumah penduduk yang mana rumah tersebut merupakan tempat terbuka dan dapat dilihat oleh banyak orang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 170 ayat (1) KUHP.**

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 79/Pid.B/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Jeferson Plaimo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan kejadian pembakaran rumah milik Saksi;
- Bahwa kejadian pembakaran rumah Saksi terjadi pada hari Selasa Tanggal 24 Desember 2019 sekitar pukul 15:00 WITA di Kampung Kappas RT.005/RW.003, Desa Eka Jaya, Kecamatan Pantar Tengah, Kabupaten Alor;
- Bahwa Saksi tidak menyaksikan secara langsung kejadian pembakaran tersebut;
- Bahwa Saksi sempat melihat kobaran api yang membakar rumah Saksi dari jarak sekitar 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa Saat itu pemuda dari kampung Mauta sekitar 50 (lima puluh) orang datang menyerang kampung Kappas lalu membakar rumah Saksi;
- Bahwa Saksi sempat melihat pemuda dari kampung Mauta yang datang menyerang kampung Kappas;
- Bahwa ada beberapa orang yang Saksi kenali yaitu Ishak Beslau, terdakwa Robinson Laubura, Nopsi Blegur, Sodi Beslau, Jakob Selly, Tubal Mauryaru, Ayuub Mauryaru, Hagel, Sola Bara dan Yohanis Blegur;
- Bahwa setelah di kantor Polisi baru Saksi tahu dari Nopsi Blegur dan Sodi Beslau bahwa Terdakwa Robinson Laubura juga membakar rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa dan teman-temannya membakar rumah Saksi, namun Saksi mendengar dari Nopsi Blegur dan Sodi Beslau di kantor polisi;
- Bahwa sebelumnya ada keributan antara pemuda kampung Kappas dan pemuda kampung Mauta dimana saat itu para pemuda dari kampung Mauta yaitu Sodi Beslau, Nopsi Pesang, Sola Bara dan seorang lagi yang tidak Saksi kenal lewat menggunakan motor dalam keadaan mabuk dan terjadi keributan dimana saat itu ada acara di rumah kakak Saksi dan saat itu Saksi sempat menyelamatkan Nopsi Pesang dan seorang yang tidak Saksi kenal bersama dengan sepeda motornya ke dalam rumah Saksi untuk berlindung karena akan dipukul oleh pemuda kampung Kappas.

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 79/Pid.B/2021/PN Klb



Kemudian sekitar jam 05:00 WITA mereka pulang kemudian mereka kembali dan menyerang kampung Kappas namun saat itu tidak ada rumah yang dibakar;

- Bahwa Saksi menyelamatkan Nopsi Pesang dan seorang yang tidak Saksi kenal ke dalam rumah Saksi karena saat itu Nopsi Pesang mengatakan dia mengalami kecelakaan motor karena dilempar lalu jatuh kemudian diserang oleh pemuda kampung Kappas;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak ada masalah dengan Nopsi Pesang;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan Nopsi Pesang dan pemuda kampung Kappas membakar rumah Saksi padahal Saksi yang menolong dia saat itu;
- Bahwa kondisi rumah Saksi sebelum dibakar Terdakwa yaitu rumah tersebut dengan ukuran 5 x 7,5 meter atapnya terbuat dari alang-alang, dindingnya terbuat dari pelupu bambu, tiangnya terbuat dari kayu jati, lantai tanah, pintu depan terbuat dari rangka kayu dan dipasang tripleks, jendela 2 (dua) buah rangka dari kayu jati dan dipasang belahan bambu;
- Bahwa Saksi tinggal di dalam rumah tersebut bersama istri dan anaknya;
- Bahwa barang-barang dalam rumah Saksi yang ikut terbakar yakin 1 (satu) sepeda anak, 1 (satu) tempat tidur dan kasur, perabot rumah tangga, 27 (dua puluh tujuh) buah alkitab, uang tabungan anak sekolah minggu dari bulan Januari 2019 sampai dengan Desember 2019 sejumlah sekitar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), ijasah Saksi, akta lahir dan surat baptis anak, uang pembangunan gereja sekitar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), uang persembahan sejumlah Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kerugian materil yang Saksi alami dari kejadian tersebut sekitar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa setelah kejadian kondisi rumah Saksi terbakar habis/musnah bersama barang-barang yang ada dalam rumah tersebut rata dengan tanah dan api merambat hingga ke dapur rumah milik kakak Saksi;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah kakak Saksi adalah kurang lebih sejauh 2 (dua) meter;
- Bahwa setelah kejadian, Saksi bersama istri dan anak tinggal di rumah mertua Saksi;
- Bahwa pada saat kejadian pembakaran rumah, tidak ada orang dalam rumah tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah bermasalah dengan warga kampung Mauta namun sebelum kejadian ada masalah penganiayaan terhadap adik Saksi yang bernama Oskar Plaimo yang dilakukan oleh pemuda kampung Mauta dan belum ada penyelesaian;
- Bahwa kronologis kejadian pembakaran rumah Saksi berawal yakni sebelum kejadian tepatnya pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2019 sekitar pukul 15.00 WITA, Saksi sementara duduk-duduk di depan rumah Saksi yang beralamat di Kampung Kappas, Desa Eka Jaya, Kecamatan Pantar Tengah, Kabupaten Alor, tiba-tiba Saksi melihat Kepala Desa Eka Jaya datang ke rumah Yakobus Weni Jalla kemudian kepala desa memanggil Saksi dan menyampaikan tentang hasil pembicaraan dengan Kepala Desa Mauta terkait rencana penyelesaian masalah penganiayaan terhadap adik Saksi yang bernama Oskar Plaimo bahwa ada kesepakatan akan dilaksanakan penyelesaian masalah tersebut pada tanggal 26 atau 27 Desember 2019 dan saat itu kepala desa meminta tanggapan Saksi sebagai kakak dari korban penganiayaan, lalu Saksi sampaikan dari pihak korban siap untuk menyelesaikan masalah tersebut secara damai atau kekeluargaan, namun tiba-tiba sekitar 1 (satu) jam kemudian terdengar suara ribut dan teriakan ibu-ibu dari jalan raya di depan rumah Raimundus Gerimu yang berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari rumah Yakobus Weni Jalla, selanjutnya Saksi mendengar suara teriakan dari arah utara "bunuh kasi mati..bakar rumah" kemudian Saksi langsung berlari ke arah belakang rumah Raimundus Gerimu untuk berlindung dan saat itu Saksi melihat ke arah jalan raya sekitar 50 (lima puluh) orang pemuda/laki-laki asal Desa Mauta berlari melewati jalan raya tersebut yang dipimpin oleh Ishak Beslau saat itu Saksi melihat ada yang membawa parang, busur anak panah dan yang berlari di bagian depan adalah Ishak Beslau, 5 (lima) menit kemudian Saksi melihat nyala api sudah membesar dan Saksi berlari melihat ternyata rumah Saksi yang dibakar oleh pemuda Mauta sehingga Saksi hendak berlari ke arah rumah tersebut tetapi saat itu Ayub Mauryu menyerang dengan melontarkan anak panah ke arah Saksi dengan jarak sekitar 20 (dua puluh) meter sebanyak 2 (dua) kali namun tidak mengenai Saksi kemudian Saksi mendengar Raimudus Gerimu berteriak menegur pemuda kampung Mauta dan Saksi pun berlari ke arah rumah Saksi dan saat itu bertemu dengan Jakob Selly kemudian Saksi bertanya siapa yang bakar rumah Saksi namun Jakob Selly tidak

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 79/Pid.B/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab kemudian Saksi pergi ke rumah dan melihat kondisi rumah Saksi sudah habis terbakar api;

- Bahwa disekitar rumah Saksi ada rumah milik kakak Saksi yang bernama Edison Plaimo dan rumah milik Marthen Magang Jalla;
- Bahwa Edison Plaimo dan Marthen Magang Jalla tidak terlibat dalam perkelahian saat itu;
- Bahwa setahu Saksi yang membawa benda tajam berupa busur dan anak panah adalah Robi Laubura, Nopsi Blegur, Sodi Beslau, Jakob Selly, Tubal Mauyaru, Hagel, Sola Bara dan Yohanis Blegur, sedangkan yang membawa bensin Saksi tidak lihat. Setelah kejadian barulah Saksi tahu dari Marthen Magang Jalla dan Rosalina Tonubes yang membawa bensin adalah Sodi Beslau;
- Bahwa tidak ada ganti rugi yang diberikan oleh pihak Terdakwa dan keluarganya kepada Saksi;
- Bahwa saat itu tidak ada rumah lain yang dibakar, hanya rumah Saksi saja dan dapur kakak Saksi yang ikut terbakar;
- Bahwa saat itu api tidak dipadamkan dan membakar habis rumah Saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi semuanya benar.

2. Sodi Beslau yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa Saksi bersedia untuk di periksa kembali dan akan memberikan keterangan dengan benar dan jujur;
- Bahwa Saksi kenal dengan saudara Jeferson Plaimo namun tidak ada hubungan keluarga yakni hubungan kawin mawin;
- Bahwa Saksi juga ikut melakukan pembakaran rumah milik saudara Jeferson Plaimo tersebut bersama-sama dengan dua orang teman Saksi;
- Bahwa Saksi bersama-sama dengan saudara Nopsi Dominggus Pesang alisa nopsi dan Robi Laubura alias RB;
- Bahwa Kejadian pembakaran rumah tersebut terjadi pada hari Selasa 24 Desember 2019, sekitar pukul 15:00 WITA bertempat di rumah milik saudara Jeferson Plaimo yang beralamat di kampung kapas, Desa Eka Jaya, Kec. Pantar Tengah, Kab. Alor ;
- Dapat Saksi jelaskan bahwa media yang di gunakan dalam minyak bensin sebanyak 1 liter yang di isi pada botol air mineral pelatik ukuran

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 79/Pid.B/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



besar sedangkan alatnya adalah 2 buah pemantik gas milik saudara Nopsi Dominggus Pesang alias Nopsi dan Robi Laubura alisa RB;

- Bahwa caranya yakni ketika sampai di lokasi kejadian Saksi membuka tutup botol air mineral yang berisi bensin tersebut dengan tangan kiri dan tangan kanan Saksi tetap memegang botol tersebut kemudian Saksi siramkan cairan bensin dari dalam botol itu ke arah dinding dan atap rumah bagian depan kemudian saudara Nopsi Domingus Pesang alias Nopsi menyulut api menggunakan pemantik gas yang di pegang dengan tangan kanannya pada atap rumah bagian depan yang telah Saksi siramkan bensin, bersamaan dengan itu saudara Robi Laubura alisa RB juga menyulut api menggunakan pemantik gas yang di pegang dengan tangan kirinya pada dinding rumah bagian depan yang telah Saksi siramkan bensin kemudian api mulai menyala kemudian membesar dan menghanguskan rumah tersebut;
- Bahwa Posisi saksi menyiramkan bensin ke atap dan dinding rumah adalah berdiri di depan rumah dengan jarak sekitar 1 meter sedangkan posisi saudara Nopsi Dominggus Pesang alias Nopsi dan Robinson Laubura alias RB ketika menyulutkan api yakni berdiri di depan rumah dengan jarak sekitar ½ (stengah) meter dari rumah;
- Bahwa ciri pemantik gas yang di gunakan oleh saudara Nopsi Dominggus Pesang alias Nopsi dan Robinson Laubura alias RB untuk membakar rumah tersebut adalah sama yakni pemantik gas yang dipakai mereka tersebut berwarna apa karena posisi pemantiknya digenggam dengan tangan;
- Bahwa setahu Saksi pemantik gas tersebut adalah milik masing-masing dari yang digunakan oleh saudara Nopsi Dominggus Pesang alias nopsi dan Robi Laubura alias RB karena mereka telah membawa serta pemantik gas tersebut dan untuk keberadaan pemantik gas tersebut saat ini menurut saksi masih berada pada Nopsi Dominggus Pesang alias Nopsi dan Robi Laubura alias RB karena setelah digunakan untuk menyulut api pemantik itu masih mereka pegang oleh masing-masing;
- Bahwa Dapat Saksi jelaskan bahwa bensin tersebut saksi beli pada kios di pinggir jalan raya Desa Air Panas namun Saksi tidak tahu nama pemilik kiosnya, bensin tersebut awalnya Saksi membelinya sebanyak 2 (dua) liter yang diisi masing-masing 1 (satu) liter pada 2 (dua) botol air mineral ukuran besar namun yang digunakan untuk menyiram rumah yang dibakar itu hanya 1 (satu) botol saja sedangkan 1 (satu) botolnya lagi diminta oleh

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 79/Pid.B/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Robi Laubura alias RB sebelum kejadian guna diisi pada tengki sepeda motornya;

- Bahwa Saksi membeli bensin tersebut di Desa Air panas sekitar 30 menit sebelum kejadian dimana ketika itu Saksi mendapat informasi bahwa keponakan Saksi yaitu Reni Robinson Mauyaru dikeroyok oleh pemuda kampung Kappas dan dipukuli menggunakan besi dan pipa dan mungkin telah mati sehingga Saksi menjadi emosi dan tidak terima, kemudian Saksi lebih dahulu ke kampung Kappas dengan mengendarai sepeda motor dan saat Saksi sampai di kampung Kappas, Saksi melihat ada sekitar 6 atau 7 orang pemuda kampung Kappas yang memegang busur dan anak panah dan berdiri dipinggir jalan kemudian melihat mereka, Saksi berkata "sudah buat jadi jangan lari" dan mendengar perkataan Saksi, mereka langsung lari ke dalam hutan selanjutnya Saksi pun bertambah emosi dan muncul dalam pikiran Saksi niat untuk membakar rumah pelaku yang mengeroyok keponakan Saksi tersebut, kemudian Saksi mengendarai sepeda motor menuju Desa Air panas untuk membeli bensin kemudian Saksi kembali lagi ke kampung Kappas;

- Bahwa dapat Saksi jelaskan awalnya saksi sementara duduk-duduk di depan rumah kemudian datang saudara Ayub Mauyaru dan menyampaikan kepada saksi bahwa keponakan saksi atas nama Reni Robinson Mauyaru dikeroyok oleh pemuda kampung Kappas dimana dia dipukuli dengan menggunakan pipa dan besi dan mungkin sudah mati, mendengar penyampaian itu saya menjadi emosi lalu Saksi mengendarai sepeda motor menuju ke kampung Kappas namun di ujung kampung Kappas Saksi melihat ada sekitar 6 atau 7 orang pemuda kampung Kappas yang memegang busur dan anak panah sambil berdiri dipinggir jalan raya lalu Saksi berhenti sekitar 50 meter dari mereka kemudian Saksi turun dari sepeda motor selanjutnya Saksi berteriak kepada mereka "SUDAH BUAT (maksudnya keroyok keponakan Saksi) JADI JANGAN LARI" dan mendengar teriakan Saksi, para pemuda itu langsung berlari masuk ke dalam hutan. Melihat hal itu Saksi bertambah emosi sehingga muncul dalam pikiran Saksi untuk membakar rumah para pelaku yang mengeroyok keponakan Saksi tersebut, kemudian Saksi terus mengendarai sepeda motor melewati wilayah kampung Kappas - Desa Eka jaya terus ke Desa Air panas dan membeli bensin sebanyak 2 (dua) botol, kemudian bensin tersebut Saksi masukkan pada saku celana kiri dan kanan setelah itu Saksi kembali lagi ke kampung Kappas dan berhenti

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 79/Pid.B/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



di dekat deker di tengah kampung Kappas lalu Saksi memarkirkan sepeda motor di pinggir jalan raya kemudian Saksi turun dan berdiri di pinggir jalan raya tersebut selanjutnya berselang sekitar 10 menit kemudian tiba-tiba dari arah desa mauta sekitar belasan pemuda dengan mengendarai sepeda motor dengan membawa senjata tajam berupa busur anak panah dan parang dan ada juga yang membawa kayu kemudian mereka berhenti di dekat Saksi dan memarkirkan sepeda motor, kemudian para pemuda tersebut berjalan kaki mulai menyisir dan memeriksa satu persatu rumah warga yang berada di bagian kiri jalan dari arah selatan sampai ke rumah saudara Jeferson Plaimo namun rumah tersebut kosong kemudian ketika berdiri di depan rumah saudara Jeferson Plaimo, saudara Nopsi Pesang berteriak "Bakar Rumah INI sambil menunjuk dengan tangan kirinya ke arah rumah saudara Jeferson Plaimo kemudian Saksi langsung menyiramkan bensin pada dinding dan atap rumah tersebut pada bagian depan setelah itu saudra Nopsi Pesang menyulutkan api pada bagian atap dan saudara Robi Laubura menyulutkan api pada bagian dinding kemudian nyala api mulai membesar dan membakar rumah tersebut setelah itu Saksi pun berjalan kaki kembali ke arah selatan dan berdiri di depan gereja GMIT Kappas sekitar 2 atau 3 menit sedangkan para pemuda yang lain berpencar dan masih melakukan penyisiran terhadap para pemuda kampung Kappas di rumah-rumah warga yang berada di sekitar lokasi itu kemudian saksi berjalan kaki lebih dahulu ke arah selatan menuju ke tempat sepeda motor diparkir kemudian saya mengendarai sepeda motor ke ujung kampung Kappas dan menunggu di tempat itu sampai sekitar 30 menit kemudian baru para pemuda desa Mauta yang lain datang dan kamipun kembali ke desa Mauta;

- Bahwa seingat Saksi para pemuda Desa Mauta yang ketika itu mendatangi kampung Kappas dan melakukan penyerangan berjumlah sekitar belasan orang yakni Nopsi Pesang, Nopsi Blegur Robi Laubura, Ayub Mauyaru, Sola Bara, Kristofel Louwembara, Afriadi Tukan alias Pit, Adibu Blegur Alias Hagel, Yohanis Blegur, Karel Mauboda alias Angker dan Yakob Seli;
- Bahwa seingat Saksi, Nopsi Blegur membawa busur dan anak panah, Robi Laubura membawa busur, anak panah dan parang, Sola Bara membawa busur dan anak panah, Kristofel Louwembara membawa parang, Afriadi Tukan alias Pit membawa parang, Adibu Blegur alias Hagel membawa parang, Karel Mauboda alias Angker membawa parang dan

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 79/Pid.B/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yakob Seli membawa busur dan anak panah sedangkan Nopsi Pesang, Ayub Mauryaru, Yohanis BLEGUR dan Saksi sendiri tidak membawa alat atau benda tajam;

- Bahwa Saksi kenal dengan saudara ISHAK YOHANIS BESLAU dan masih ada hubungan keluarga yakni pangkat kakak/ tersangka masih panggil kakak;

- Bahwa Saksi tidak terlalu memperhatikan apakah saudara Ishak Yohanis Beslau juga ikut dalam penyerangan yang dilakukan oleh pemuda desa mauta terhadap kampung Kappas pada tanggal 24 Desember 2019 tersebut karena situasi ketika itu gaduh dan ribut;

- Bahwa ketika itu para pemuda kampung Kappas sudah melarikan diri semua sehingga tidak ada yang di temui oleh pemuda desa mauta;

- bahwa ketika itu kami hanya membakar rumah milik saudara Jeferson Plaimo, setelah itu Saksi langsung berjalan ke arah selatan sehingga Saksi tidak melihat dapur milik saudara Edison Plaimo terbakar;

- Bahwa bentuk rumah tersebut persegi panjang, dengan ukuran sekitar 6 X 7 meter, dinding terbuat dari anyaman bambu dan atap terbuat dari alang-alang;

- Bahwa Saksi kenal dengan saudara Edison Plaimo, saudara Raimodus Gerimu, saudara Arianus Weni Jalla, saudara Samuel Kamilagai dan masih ada hubungan keluarga yakni hubungan kawin mawin;

- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa awalnya ketika Saksi dan para pemuda desa mauta tiba di kampung Kappas ketika itu para pemuda desa mauta sudah melakukan pemeriksaan terhadap rumah-rumah warga dibagian kiri jalan dari arah selatan untuk mencari para pemuda kampung Kappas dan penyisiran itu berlanjut sampai ke rumah Jeferson Plaimo namun tidak ada satupun pemuda kampung Kappas yang ditemui kemudian kami melakukan pembakaran terhadap rumah milik Jeferson Plaimo setelah itu para pemuda desa mauta mulai berpencar dan masih melakukan pemeriksaan atau penyisiran di rumah-rumah warga yang berada di kampung Kappas dan saat itulah terjadi pengrusakan terhadap beberapa rumah warga namun Saksi tidak terlalu memperhatikan siapa-siapa saja pemuda desa mauta yang melakukan pengrusakan terhadap rumah-rumah warga kampung Kappas;

- Bahwa Jarak anantara kampung kakamauta desa mauta dengan kampung Kappas desa eka jaya sekitar 5 km lebih apabila di tempuh

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 79/Pid.B/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan sepeda motor membutuhkan waktu sekitar 20 menit;

- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa setahu Saksi sebelumnya pada tanggal 20 Desember 2019 malam pemuda desa Mauta atas nama Sola Bara dipukul oleh pemuda kampung Kappas saat dia kembali dari Maliang dan melewati kampung Kappas kemudian pada tanggal 21 Desember 2019, pemuda desa mauta mendatangi kampung Kappas dan membalas memukul pemuda kampung Kappas kemudian pada tanggal 24 Desember 2019 pemuda kampung Kappas memukul lagi pemuda desa mauta atas nama Reni Mauyaru ketika melewati kampung Kappas sehingga para pemuda desa Mauta tidak terima dan menyerang pemuda kampung Kappas sampai dengan pembakaran rumah;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa ketika itu Saksi sangat emosi sehingga niat Saksi untuk membeli bensin tersebut tetap Saksi jalankan meskipun Saksi tidak tahu rumah pelaku yang menganiaya keponakan saya kemudain setelah datang para pemuda desa mauta menyerang kampung Kappas dari saudara Nopsi Pesang menunjuk rumah saudara Jeferson Plaimo sambil berkjata "BAKAR RUMAH INI" baru Saksi berpikir kalau rumah yang di tunjuk itu adalah rumah pelaku yang memukul keponakan Saksi tersebut sehingga Saksi pun menyiramkan bensin pada rumah tersebut dan di bakar oleh saudara Nopsi Pesang dan Robi Laubura;
- Bahwa barang bukti berupa bar, krik asa dan jangkar mesin cain saw bekas terbakar, gergaji kayu bakar terbakar, gergaji besi bekas terbakar, lonceng tangan bekas terbakar, sepeda anak bekas terbakar baskom plastic bekas terbakar dan tutupan dandang bekas terbakar, dijelaskan kepada saudara bahwa barang-barang tersebut adalah milik saudara Jeferson Plaimo yang ikut terbakar akibat dari perbuatan Saksi dan para pelaku lainnya;
- Bahwa setelah Saksi melihat dengan baik, foto lokasi rumah saudara Jeferson Plaimo yang diperlihatkan kepada Saksi, Saksi mengenalinya yakni merupakan lokasi rumah saudara Jeferson Plaimo yang dibakar oleh Saksi bersama-sama dengan saudara Nopsi Pesang dan Robi Laubura;
- Bahwa yang Saksi lihat para pemuda yang membawa busur dan anak dalam posisi siap melontarkan anak panahnya sedangkan para pemuda yang memegang parang juga dalam posisi parang di pegang pada tangan

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 79/Pid.B/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka namun senjata tajam tersebut belum sempat untuk menyerang para pemuda kampung Kappas karena tidak ada satupun pemuda kampung Kappas yang ditemui;

- Bahwa botol air mineral yang merupakan wadah bensin yang Saksi gunakan untuk membakar rumah milik saudara Jeferson Plaimo tersebut setelah digunakan Saksi buang di pinggir jalan raya di sekitar rumah yang kami bakar tersebut;
- Bahwa Saksi tidak bisa memastikannya berapa banyak anak panah yang dibawa oleh para pemuda desa Mauta;
- Bahwa untuk anak panah yang dibawa oleh yakob Seli, Nopsi Blegur, Robi Laubura dan Sola Bara bentuknya sama seperti anak panah pada umumnya yang mana ujungnya terbuat dari besin dan bentuknya tajam, parang yang di bawah oleh Robi Laubura dan Afriadi Tukan adalah parang yang ukurannya pendek sekitar 30cm. mata tajam terbuat dari besi dan ujungnya tajam ke bawah, gaganya terbuat dari kayu sedangkan parang yang di bawah oleh Kristofel Lauwembara dan Adibu Blegur alias Hagel adalah parang panjang dengan ukuran sekitar 50 cm, mata tajam terbuat dari besi dan ujungnya tajam ke atas, gagangnya terbuat dari kayu;
- Bahwa setelah melakukan penyerangan ke kampung Kappas semuanya membawa kembali masing-masing senjata tajamnya ke desa Mauta;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa setelah kami sampai di desa Mauta kepala desa memanggil kami semuanya ke rumahnya dan kepala desapun memarahi kami kemudian kepala desa menyampaikan kepada kami bahwa nanti dia akan bertemu dengan kepala desa eka jaya untuk urus damai kemudian tiba-tiba datang petugas polisi polsek Pantar Barat dengan mobil patroli dan beretmu kepala desa dan kemudian ketika petugas polisi semntera berbicara dengan kepala desa di dalam rumah tiba-tiba saja saudara Sola Bara mengambil reaksi dengan melempari jendela rumah kepala desa dengan batu sehingga kepala desa keluar dari rumah dan mengejar Sola Bara dan Sola Bara pun berlari menghindari setelah itu petuga polisi kembali ke baranusa dan saat melewati jalan raya di depan rumah Adibu Blegur alias Hagel yang berjarak sekitar 150 meter, melihat hal itu saudara Nopsi Blegur dan Sola Bara melempari petugas polisi dengan batu kemudian petugas polisi mengeluarkan tembakan peringatan dan kejadianpun selesai kemudian Saksi pun pulang ke rumah;
- Bahwa Saksi tidak terlalu memperhatikan apakah saudara Isak Yohanis Beslau berada di sekitar lokasi tersebut atau tidak.

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 79/Pid.B/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi semuanya benar.

3. Nopsi Dominggus Pesang yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa Saksi bersedia untuk di periksa kembali dan akan memberikan keterangan dengan benar dan jujur;
- Bahwa Saksi kenal dengan saudara Jeferson Plaimo namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi juga ikut melakukan pembakaran rumah milik saudara Jeferson Plaimo tersebut bersama-sama dengan dua orang teman Saksi;
- Bahwa Saksi bersama-sama dengan saudara Nopsi Dominggus Pesang alias nopsi dan Robi Laubura alias RB;
- Bahwa kejadian pembakaran rumah tersebut terjadi pada hari Selasa 24 Desember 2019, sekitar pukul 15:00 WITA bertempat di rumah milik saudara Jeferson Plaimo yang beralamat di kampung kapas, Desa Eka Jaya, Kec. PantarTengah, Kab. Alor;
- Bahwa Peran saksi antara lain pelaku Sodi Beslau alias Bondet menyiram dinding rumah korban dengan menggunakan cairan bensin, setelah itu Saksi dengan pelaku Robi Laubura menyulut api atau membakar atap rumah saksi korban yang terbuat dari alang-alang dengan menggunakan pemantik gas;
- Bahwa penyebabnya adalah karena Saksi dendam dengan adiknya Saksi Jeferson Plaimo yang bernama OSI (nama samaran) karena sebelumnya pada tanggal 21 desember 2019 Saksi dikeroyok oleh OSI dan teman temannya saat saksi melintas di Desa Eka Jaya, saat itu saksi tidak membalas kemudian pada tanggal 24 desember 2019 OSI dan teman-temannya memukul keluarga Saksi lagi atas nama Reni Moyaru saat melintas di Desa Eka Jaya, sehingga pada sekitar pukul 15.00 wita Saksi bersama teman-teman datang ke desa Eka Jaya untuk membalas mencari OSI dan pemuda dari Desa Eka Jaya dan karena Saksi tidak ketemu dan melihat rumah korban yang merupakan kakaknya OSI sehingga Saksi dengan Robi Laubura dan Sodi Beslau alias Bondet membakar rumah korban;
- Iya saya kenal serta memiliki hubungan keluarga dengan Robi Laubura dan Sodi Beslau alias Bondet, kalau pelaku Robi Laubura merupakan

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 79/Pid.B/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga sepupu sedangkan pelaku Sodi Beslau alias Bondet hubungan keluarga kawin mawin;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2019 sekitar pukul 14:00 WITA, Saksi saat itu ada di keluarga Saksi di Desa Mauta, kemudian saksi diberitahu oleh teman Saksi atas nama Ones Weni bahwa kakak Saksi an. Reni MOYARU kena pukul di Desa Eka Jaya oleh OSI dengan teman-temannya, mendengar nama OSI Saksi langsung emosi karena sebelumnya pada hari sabtu tanggal 21 Desember 2019 Saksi juga kena kroyok oleh OSI (nama samaran) yang merupakan adik kandungnya Saksi Jeferson Plaimo, kemudian Saksi dengan Ones Weni yang saat itu sudah membawa parang lalu ke jalan raya dan sudah melihat beberapa pemuda dari Desa Mauta yang kumpul di jalan raya yakni bernama Saul Kefa, Karel, Fitriadi Tukan, kemudian Karel langsung mengajak kami untuk turun ke Desa Eka Jaya sehingga kami semua pergi ke Desa Eka Jaya dengan menggunakan motor, sesampainya di depan SMP Mauta kami berhenti dan sdra Ones Weni mengatakan untuk menunggu rombongan lainnya yang sedang datang, setelah Saksi melihat dari kejauhan ternyata rombongan pemuda dari Desa Mauta sudah datang dan Saksi, Ones Weni, Saul Kefa, Karel, Fitriadi Tukan duluan berangkat, sesampainya di Desa Eka Jaya tepatnya di SD Inpres kami berhenti dan memarkir sepeda motor kami, kemudian rombongan pemuda dari Desa Mauta juga ikut memarkir sepeda motor di sekolah SD tersebut, kemudian kami semua yang berjumlah sekitar belasan orang langsung berjalan kaki, rombongan pemuda dari Desa Mauta yang Saksi masih ingat adalah Ayub Moyaru, Sodi Beslan, Sola Bara, Robi Laubura, Nopsi Blegur, Yakob Seli, Tubal Moyaru, Hogel, Yohanis Blegur, Christofel Lowimbara. Sehingga kami semua berjalan kaki masuk ke kampung Eka Jaya, namun di jalan raya bertemu dengan ISAK BESLAU, kemudian Isak Beslau mengangkat kedua tangannya untuk menghalangi kami agar segera balik ke kampung Mauta, namun karena pemuda kampung mauta banyak sehingga tidak ada yang menghiraukan ISAK BESLAU, lalu Saksi bersama SODI BESLAU berjalan kaki paling depan dan Saksi lihat SODI BESLAU sudah memegang dua botol yang berisi bensin kemudian teman-teman kami mengikuti kami dari belakang, kemudian setelah sampai di depan rumahnya korban Jeferson Plaimo, Saksi berteriak "Bakar Rumah Ini, Bakar Rumah Ini, Bakar Rumah Ini" sambil Saksi menunjuk rumahnya korban karena korban adalah kakaknya OSI, kemudian SODI BESLAU

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 79/Pid.B/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



langsung membuka 1 botol bensin yang dibawanya tersebut dan menyiram dinding rumah korban dengan bensin, setelah itu Saksi dengan Robi Laubura langsung mengeluarkan pematik gas tersebut lalu membakar atap rumah korban yang terbuat dari alang-alang kering, sehingga api dengan cepat membesar, kemudian Saksi lihat teman-teman Saksi yang lain sudah berpencar dan Saksi tidak tahu apa yang teman-teman Saksi lakukan, kemudian setelah rumah korban terbakar besar, kemudian Saksi, Robi Laubura dan Sodi Beslau langsung lari kembali di tempat kami memarkir sepeda motor, begitu ceritanya;

- Bahwa tidak ada orang yang menyuruh para pemuda desa Mauta berkumpul di jalan raya desa Mauta sebelum akan berangkat menuju kampung desa eka jaya;
- Bahwa Saksi tidak tahu, ketika Saksi berjalan masuk menuju desa eka jaya Saksi lihat pelaku SODI BESLAU sudah memegang dua botol bensin;
- Bahwa Saksi yakin kalau dua botol yang dibawa oleh SODI BESLAU tersebut adalah bensin karena warna kuning;
- Bahwa Saksi melihat pelaku SODI BESLAU hanya membuka satu botol saja kemudian menyiramkan ke dinding rumah korban;
- Bahwa saat itu Saksi hanya berkata "Bakar Rumah Ini, Bakar Rumah Ini, Bakar Rumah Ini" kemudian pelaku Sodi Beslau dengan spontan saja membuka botol yang berisi bensin tersebut;
- Bahwa saat itu Saksi sudah di depan rumah korban, Saksi hanya berteriak dengan kencang "Bakar Rumah Ini, Bakar Rumah Ini, Bakar Rumah Ini" sambil tangan saya menunjuk rumah saksi korban;
- Bahwa ciri-ciri rumah korban yang dibakar tersebut bentuknya persegi panjang, panjang sekitar 6 meter, lebar sekitar 4 meter, tembok rumah terbuat dari pelupu (bambu) dan atapnya terbuat dari alang-alang kering;
- Bahwa pelaku Robi Laubura yang membakar atap rumah korban dengan menggunakan pemantik gas dan saat itu Saksi menyulut api di atap rumah depan bagian ujung kiri, sedangkan pelaku Robi Laubura menyulut api di atap rumah depan bagian ujung kanan;
- Bahwa Saksi melihat dengan jelas Robi Laubura juga ikut membakar atap rumah korban juga dengan menggunakan pemantik gas;
- Bahwa Saksi Sodi Beslau hanya menyiramkan bensin di dinding rumah korban dan yang menyulut api di rumah korban hanya Saksi dengan Robi Laubura;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memang sering membawa pemantik di kantong celana karena setiap pulang kerumah sering Saksi gunakan untuk menyalakan kompor;
- Bahwa ciri-ciri pemantik gas milik Saksi yakni pemantik gas pada umumnya yang banyak dijual dikios, warna pemantik gas merah, sedangkan pemantik gas milik Robi Laubura, Saksi tidak memperhatikan warna apa;
- Bahwa saat itu memang Saksi bersama teman-teman datang ke desa eka jaya untuk mencari OSI dirumahnya namun karena OSI tidak ada sehingga Saksi berteriak "bakar rumah ini, bakar rumah ini, bakar rumah ini";
- Bahwa tujuan Saksi mengucapkan "bakar rumah ini, bakar rumah ini, bakar rumah ini" sambil tangan menunjuk rumah korban artinya Saksi menyuruh teman-teman Saksi untuk membakar rumah korban, dan perkataan Saksi tersebut Saksi tujukan kepada teman-teman Saksi yang berada di dekat rumah korban;
- Bahwa saat itu masih ada banyak orang di sekitar rumah Saksi korban saat Saksi berkata "bakar rumah ini, bakar rumah ini, bakar rumah ini" termasuk pelaku Sodi Beslau dan pelaku Robi Laubura;
- Bahwa Saksi korban dan OSI tidak ada dirumah dan rumahnya kosong, sehingga itu yang menyebabkan Saksi emosi dan berteriak "bakar rumah ini, bakar rumah ini, bakar rumah ini";
- Bahwa tidak ada yang ikut menyulut api, teman-teman yang lain sudah berpencar di rumah-rumah warga dekat rumah korban;
- Bahwa sebelum Saksi membakar rumah korban, saat Saksi masuk ke jalan raya desa eka jaya, Saksi dan rombongan sempat dihalangi oleh saudara Isak Beslau dan katakan "pulang pulang" sambil mengangkat kedua tangannya mengusir kami agar kami semua kembali ke kampung mauta, namun kami semua tidak meghiraukan perkataan Isak Beslau melainkan terus berjalan kaki masuk ke desa Eka Jaya;
- Bahwa Setelah rumah korban di bakar, Saksi lari ke SD inpres desa Eka Jaya dan sebelum sampai ke Sekolah SD tersebut Saksi membuang pemantik gas tersebut dipingir jalan raya dekat SD inpres desa eka jaya, sedangkan Robi Laubura, Saksi tidak tahu apakah pemantik gas yang digunakan masih disimpan atau dibuang, kemudian Sodi Beslau juga apakah sisa bensin yang dibawahnya tersebut sudah dibawa atau tidak;
- Bahwa saksi tidak melihat Isak Beslau ada di dekat rumah korban;

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 79/Pid.B/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah korban hangus terbakar, namun Saksi tidak tahu apakah barang-barang di dalam rumahnya korban ikut terbakar atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada orang lain yang melihat langsung Saksi, Sodi Beslau dan Robi Laubura membakar rumah korban;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa kerugian yang dialami oleh korban akibat kejadian tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi semuanya benar.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan kejadian pembakaran rumah milik Saksi korban Jeferson Plaimo;
- Bahwa pembakaran rumah Saksi Jeferson Plaimo terjadi pada hari Selasa Tanggal 24 Desember 2019 sekitar pukul 15:00 WITA di Kampung Kappas RT.005/RW.003, Desa Eka Jaya, Kecamatan Pantar Tengah, Kabupaten Alor;
- Bahwa Terdakwa ikut membakar rumah Saksi korban bersama Sodi Beslau dan Nopsi Pesang;
- Bahwa yang menyiram bensin ke rumah Saksi Jeferson Plaimo adalah Sodi Beslau;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 13:00 WITA, Terdakwa sementara duduk-duduk di pinggir jalan raya depan tambal ban milik Sola Bara, kemudian sekitar pukul 14:00 WITA datang Reni Mauyaru dan meminjam sepeda motor milik Terdakwa untuk digunakan ke Baranusa karena hendak mengirim uang, kemudian sekitar pukul 14:30 WITA tiba-tiba datang Ayub Mauyaru dan menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Reni Mauyaru dipotong oleh pemuda kampung Kappas dan sepeda motor milik Terdakwa yang sementara dipakai oleh Reni Mauyaru juga dibakar, mendengar penyampaian tersebut Terdakwa menjadi emosi lalu Terdakwa mengendarai motor milik Reni Mauyaru yang sedang diparkir karena remnya rusak menuju kampung Kappas dan sesampai di ujung kampung Kappas Terdakwa berhenti dan memarkir motor, lalu sekitar 5 (lima) menit kemudian datang para pemuda dari kampung Mauta sekitar 70 (tujuh puluh) orang dengan menggunakan motor dan membawa parang, busur, anak panah dan kayu kemudian memarkir motor mereka dan bersama-sama dengan Terdakwa berjalan kaki mulai menyalisir dan memeriksa satu per satu rumah warga yang berada di bagian kiri jalan dari selatan sampai ke rumah Saksi Jeferson Plaimo, namun

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 79/Pid.B/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tersebut kosong, kemudian ketika kami sedang berdiri di depan rumah Saksi Jeferson Plaimo, Saksi Nopsi Dominggus Pesang berteriak “bakar rumah ini” sambil menunjuk dengan tangan kirinya ke arah rumah Saksi Jeferson Plaimo kemudian Terdakwa melihat Saksi Sodi Beslau langsung menyiramkan bensin pada dinding dan atap rumah tersebut pada bagian depan lalu Saksi Nopsi Dominggus Pesang menyulutkan api pada bagian atap dan Terdakwa ikut menyulutkan api di dinding rumah tersebut kemudian nyala api mulai membesar dan membakar rumah Saksi Jeferson Plaimo, setelah itu Terdakwa berjalan ke arah selatan dan para pemuda yang lain berpecah untuk melakukan penyisiran terhadap para pemuda kampung Kappas lalu Terdakwa mengambil motor dan langsung pulang ke kampung Mauta;

- Bahwa seingat Terdakwa para pemuda Desa Mauta yang datang ke kampung Kappas dan melakukan penyerangan yaitu Nopsi Pesang, Sodi Beslau, Ayub Mauryaru, Adibu Blegur, Sola Bara, Yohanis Blegur, Kristofel Louwembara, Afriadi Tukan, Karel Mouboda dan Yakob Seli;
- Bahwa seingat Terdakwa para pemuda Desa Mauta yang datang ke kampung Kappas dan melakukan penyerangan datang dengan membawa senjata yang mana saat itu Terdakwa membawa sebilah parang, Adibu Blegur membawa parang, Sola Bara membawa busur dan anak panah, Kristofel Louwembara membawa parang, Afriadi Tukan membawa parang, Karel Mouboda membawa parang dan Yakob Seli membawa busur anak panah;
- Bahwa rumah Saksi Jeferson Plaimon dibakar karena Ayub Mauryaru mengatakan bahwa Saksi Jeferson Plaimo yang memukul Reni Mauryaru;
- Bahwa Terdakwa membakar rumah Saksi Jeferson Plaimo dengan menggunakan pemantik gas;
- Bahwa hanya rumah milik Saksi Jeferson Plaimo yang dibakar pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa membawa pemantik api dari rumah karena digunakan Terdakwa untuk menyalakan rokok;
- Bahwa yang membawa bensin saat itu adalah Sodi Beslau;
- Bahwa yang membeli bensin tersebut adalah Sodi Beslau sendiri;
- Bahwa tidak ada orang yang menyuruh Sodi Beslau membeli bensin, itu keinginannya sendiri untuk membeli bensin;
- Bahwa Sodi Beslau membeli bensin menggunakan uangnya sendiri;
- Bahwa Motor Terdakwa tidak dibakar saat itu;

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 79/Pid.B/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum bakar rumah Saksi Jeferson Plaimo, Terdakwa sudah melihat motor Terdakwa ternyata tidak dibakar.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan ahli maupun Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 21 Desember 2019, bertempat di Kampung Kappas, Desa Eka Jaya, Kecamatan Pantar Tengah, Kabupaten Alor, Saksi Nopsi Dominggus Pesang mengalami pemukulan yang dilakukan oleh pemuda Kampung Kappas dan salah satu orang yang melakukan pemukulan tersebut adalah Sdr. Oskar Plaimo yang ternyata adalah adik kandung dari Saksi Jeferson Plaimo;
2. Bahwa atas peristiwa pemukulan yang dialami oleh Saksi Nopsi Dominggus Pesang, Saksi Nopsi Dominggus Pesang menyampaikan peristiwa pemukulan tersebut kepada pemuda Kampung Mauta ;
3. Bahwa pada hari Selasa, Tanggal 24 Desember 2019 Terdakwa yang pada saat itu motornya dipinjam oleh Reni Mauryaru, mendapatkan informasi dari ayub mauryaru bahwa Reni Mauryaru dipotong oleh pemuda kampung Kappas dan sepeda motor milik Terdakwa yang sementara dipakai oleh Reni Mauryaru juga dibakar;
4. Bahwa setelah mendengar kabar tersebut, Terdakwa menjadi emosi lalu Terdakwa pergi menuju kampung Kappas Desa Eka Jaya, Kecamatan Pantar Tengah, Kabupaten Alor, dan sesampai di ujung kampung Kappas, sekitar 5 (lima) menit kemudian datang Saksi Sodi Beslau dan Saksi Nopsi Dominggus Pesang bersama dengan para pemuda dari kampung Mauta sekitar 70 (tujuh puluh) dengan menggunakan motor yang kemudian memarkir motor mereka dan bersama-sama dengan Terdakwa berjalan kaki mulai mencari Oscar Plaimo dan memeriksa satu per satu rumah warga yang berada di bagian kiri jalan dari selatan sampai ke rumah Saksi Jeferson Plaimo;
5. Bahwa ketika berada di depan rumah saksi Jeferson Plaimo (kakak kandung Oscar Plaimo) sekitar Pukul 15.00 Wita, Terdakwa yang hendak mencari Oscar Plaimo namun tidak menemukannya, lalu Saksi Nopsi Dominggus Pesang berteriak sambil menunjuk rumah Saksi Jeferson Plaimo untuk membakar rumah Jeferson Plaimo, selain itu Terdakwa juga

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 79/Pid.B/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan informasi dari Ayub Maurya bahwa Saksi Jeferson Plaimo adalah orang yang telah memotong Reni Maurya;

6. Bahwa selanjutnya Saksi Sodi Beslau menyiramkan bensin yang telah dibawanya ke dinding dan atap rumah Saksi Jeferson Plaimo sebanyak 1 (satu) liter kemudian Saksi Nopsi Dominggus Pesang mengeluarkan korek api gas yang telah dibawa dari rumahnya lalu membakar bagian atap dan Terdakwa juga menyulutkan api dengan menggunakan korek api gas milik Terdakwa pada dinding rumah milik Saksi Jeferson Plaimo;

7. Bahwa pembakaran tersebut menghanguskan seluruh isi rumah hingga rata dengan tanah dan sambaran api dari rumah Jeferson Plaimo tersebut sampai mengenai bagian dapur rumah Edison Plaimo;

8. Bahwa Saksi Sodi Beslau dan Saksi Nopsi Dominggus Pesang adalah Para Terdakwa dalam perkara no 27/Pid.B/2020/PN Klb hal mana perkara tersebut telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 dan telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 187 Ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-I Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja membakar, menyebabkan peletusan atau banjir;
3. Jika perbuatannya itu dapat mendatangkan bahaya umum untuk barang;
4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Barang siapa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Robinson Laubura alias RB ke muka persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan ke persidangan adalah benar

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 79/Pid.B/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Robinson Laubura alias RB, orang yang dimaksud Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum NO. REG. PERKARA : PDM – 48 /K.Bahi/Eku.2/09/2021 tertanggal 7 Oktober 2021, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2 Dengan sengaja membakar, menyebabkan peletusan atau banjir.

Menimbang, bahwa unsur ini memiliki sub unsur bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kesengajaan berhubungan dengan sikap batin seseorang yang didakwa melakukan tindak pidana dan untuk menentukan apakah kesengajaan itu benar-benar ada pada diri Terdakwa, Majelis Hakim akan berpedoman pada teori ilmu pengetahuan hukum. Dalam ilmu pengetahuan hukum pidana tentang unsur dengan sengaja, dikenal dua teori untuk menentukan adanya unsur dengan sengaja, yaitu Teori kehendak (*wills theorie*) dan teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstilings theorie*). Menurut teori kehendak, kesengajaan adalah kehendak melakukan suatu perbuatan dan kehendak menimbulkan akibat dari perbuatan itu, sedangkan menurut teori membayangkan, kesengajaan adalah suatu akibat yang ditimbulkan dari suatu perbuatan yang dibayangkan sebagai maksud dari perbuatan tersebut. Berdasarkan pengertian teori tersebut yang sangat memuaskan dalam praktek adalah teori kehendak karena dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran) tentang sesuatu itu, tetapi apa yang diketahui seseorang belum tentu dikehendaki lagi pula kehendak merupakan arah, maksud atau tujuan hal mana berhubungan dengan motif (alasan pendorong untuk berbuat) dan tujuannya perbuatan itu, sehingga untuk menentukan apakah Terdakwa telah mempunyai kehendak untuk melakukan perbuatannya, maka yang harus dibuktikan adalah, apakah perbuatan itu sesuai dengan motifnya untuk berbuat dan tujuan yang hendak dicapai dan apakah antara motif, perbuatan dan tujuan ada hubungan kausal dalam diri batin Terdakwa? dan untuk itu Majelis Hakim akan menentukan apakah kesengajaan tersebut ada atau tidak dalam diri Terdakwa setelah menguraikan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa jenis-jenis kesengajaan dapat dibagi ke dalam tiga bentuk kesengajaan, yaitu sebagai berikut:

1. Kesengajaan sebagai maksud;
2. Kesengajaan sebagai kepastian;
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan;

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 79/Pid.B/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa Robinson Laubura alias RB di persidangan diperoleh fakta hukum, bahwa pada hari Selasa, Tanggal 24 Desember 2019, sekitar Pukul 15.00 Wita, bertempat di Kampung Kappas, Desa Eka Jaya, Kecamatan Pantar Tengah, Kabupaten Alor Terdakwa Robinson Laubura alias RB menyalakan korek api gas miliknya lalu mengarahkan korek api tersebut dalam keadaan menyala ke arah dinding rumah Jeferson Plaimo yang sebelumnya telah disiram bensin oleh Saksi Sodi Beslau hingga rumah tersebut terbakar dan menghancurkan seluruh isi rumah sampai rata dengan tanah, sambaran api dari rumah Jeferson Plaimo tersebut hingga mengenai bagian dapur rumah Edison Plaimo;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa Robinson Laubura alias RB melakukan pembakaran rumah tersebut, pada hari Sabtu, tanggal 21 Desember 2019, bertempat di Kampung Kappas Saksi Nopsi Dominggus Pesang mengalami pemukulan yang dilakukan oleh pemuda Kampung Kappas dan salah satu orang yang melakukan pemukulan adalah Sdr. Oskar Plaimo yang ternyata adalah adik kandung dari Saksi Jeferson Plaimo. Kemudian atas pemukulan tersebut, Saksi Nopsi Dominggus Pesang menyampaikan kepada pemuda Kampung Mauta atas peristiwa yang telah dialaminya, lalu pada hari Selasa, Tanggal 24 Desember 2019 Terdakwa Robinson Laubura alias RB yang pada saat itu motornya dipinjam oleh Reni Mauryaru, mendapatkan informasi dari ayub mauryaru bahwa Reni Mauryaru dipotong oleh pemuda kampung Kappas dan sepeda motor milik Terdakwa Robinson Laubura alias RB yang sementara dipakai oleh Reni Mauryaru juga dibakar. Setelah mendengar kabar tersebut, Terdakwa Robinson Laubura alias RB menjadi emosi lalu pergi menuju kampung Kappas Desa Eka Jaya, Kecamatan Pantar Tengah, Kabupaten Alor, dan sesampai di ujung kampung Kappas, sekitar 5 (lima) menit kemudian datang Saksi Sodi Beslau dan Saksi Nopsi Dominggus Pesang bersama dengan para pemuda dari kampung Mauta sekitar 70 (tujuh puluh) orang dengan menggunakan motor yang kemudian memarkir motor mereka dan bersama-sama dengan Terdakwa Robinson Laubura alias RB berjalan kaki mulai mencari Oscar Plaimo dan memeriksa satu per satu rumah warga yang berada di bagian kiri jalan dari selatan sampai ke rumah Saksi Jeferson Plaimo, ketika berada di depan rumah saksi Jeferson Plaimo (kakak kandung Oscar Plaimo) sekitar Pukul 15.00 Wita, Terdakwa Robinson Laubura alias RB beserta Saksi Sodi Beslau dan Saksi Nopsi Dominggus Pesang bersama dengan para pemuda dari kampung Mauta yang hendak mencari Oscar Plaimo namun tidak

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 79/Pid.B/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukannya, lalu Saksi Nopsi Dominggus Pesang berteriak sambil menunjuk rumah Saksi Jeferson Plaimo untuk membakar rumah Jeferson Plaimo, selanjutnya Saksi Sodi Beslau menyiramkan bensin yang telah dibawanya ke dinding dan atap rumah Saksi Jeferson Plaimo sebanyak 1 (satu) liter kemudian Saksi Nopsi Dominggus Pesang mengeluarkan korek api gas yang telah dibawa dari rumahnya lalu membakar bagian atap dan Terdakwa Robinson Laubura alias RB juga menyulutkan api dengan menggunakan korek api gas miliknya pada dinding rumah milik Saksi Jeferson Plaimo;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian kontruksi fakta di atas maka dapat ditentukan kedatangan Terdakwa Robinson Laubura alias RB serta pemuda kampung mauta lainnya yang berjumlah sekitar 70 (tujuh puluh) orang adalah untuk melakukan balas dendam atas pemukulan yang dialami oleh Saksi Nopsi Dominggus Pesang dan informasi dari ayub mauyaru bahwa Reni Mauyaru dipotong oleh pemuda kampung Kappas dan sepeda motor milik Terdakwa Robinson Laubura alias RB yang sementara dipakai oleh Reni Mauyaru juga dibakar. Sementara dari fakta bahwa Terdakwa Robinson Laubura alias RB menyalakan korek api lalu mengarahkan korek api yang dalam keadaan menyala tersebut ke dinding rumah Saksi Jeferson Plaimo dimana bagian dinding yang disulut dengan korek api tersebut adalah bagian dinding yang sebelumnya disiram bensin oleh Saksi Sodi Beslau, maka Majelis Hakim berpendapat telah ada niat dalam diri Terdakwa Robinson Laubura alias RB untuk melakukan pembakaran rumah milik Saksi Jeferson Plaimo;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa Robinson Laubura alias RB yang menerangkan bahwa Terdakwa Robinson Laubura alias RB membakar rumah Saksi Jeferson Plaimo karena Terdakwa Robinson Laubura alias RB mendapatkan informasi dari Ayub Mauyaru bahwa Saksi Jeferson Plaimo yang telah memukul Reni Mauyaru, maka Majelis Hakim berpendapat dari persesuaian fakta-fakta tersebut niat untuk melakukan pembakaran rumah Jeferson Plaimo oleh Terdakwa Robinson Laubura alias RB memang telah dikehendaki;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur dengan sengaja membakar telah terpenuhi;

Ad. 3 Jika perbuatannya itu dapat mendatangkan bahaya umum untuk barang.

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 79/Pid.B/2021/PN Klb



Menimbang, bahwa bahaya umum bagi barang berarti bahaya bagi barang-barang milik banyak (lebih dari satu orang) atau barang-barang dalam jumlah yang banyak milik seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa Robinson Laubura alias RB diperoleh fakta hukum bahwa rumah milik Saksi Jeferson Plaimo yang terbakar tersebut seluruhnya hangus hingga rata dengan tanah. Sementara barang yang berada di dalam rumah tersebut adalah seluruh barang milik saksi Jeferson Plaimo dan isteri beserta anak-anaknya. Di samping itu, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa rumah yang dibakar Terdakwa Robinson Laubura alias RB tersebut adalah tempat tinggal satu-satunya Saksi Jeferson Plaimo sehingga dapat disimpulkan bahwa hampir seluruh barang milik Saksi Jeferson Plaimo beserta keluarganya berada di dalam rumah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4 Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan.

Menimbang, bahwa unsur ini memiliki sub unsur bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa di dalam pasal ini yang dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana dapat dibagi atas 4 (empat) macam yaitu:

- 1 orang yang melakukan (pleger) adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana tersebut;
- 2 orang yang menyuruh melakukan (doen plegen) adalah sedikitnya ada dua orang yang menyuruh (doen plegen) dan yang disuruh (pleger), jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana tersebut;
- 3 orang yang turut melakukan (medepleger) adalah turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan, sedikit-dikitnya harus ada dua orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap turut serta melakukan tindak pidana atau “bersama-sama” menurut doktrin serta Hooge Raad Belanda disyaratkan ada 2 (dua) syarat “medepleger”, yaitu :

1. Harus adanya kerja sama secara fisik/jasmaniah dalam artian para peserta harus melakukan suatu perbuatan yang dilakukan dan diancam



pidana oleh undang-undang dengan mempergunakan kekuatan sendiri ;
dan

2. Harus ada kesadaran bahwa mereka satu sama lain bekerja sama untuk melakukan suatu delik artinya antara beberapa peserta yang bersama-sama melakukan suatu perbuatan yang dilarang itu harus ada kesadaran bahwa mereka bekerja sama;

Bahwa oleh karena itu, dengan tolok ukur “doktrin” dan “Memorie van Toelichting” maka dalam “turut serta” atau “medepleger” dikehendaki minimal 2 (dua) orang dalam pelaksanaan perbuatan pidana, haruslah ditafsirkan dalam artian luas yaitu apakah penyertaan tersebut dilakukan oleh para pelaku jauh sebelum perbuatan tersebut dilakukan, dekat kepada perbuatan tersebut dilakukan, di tengah-tengah perbuatan atau setelah perbuatan tersebut selesai dilakukan. Kemudian aspek esensial dalam suatu delik penyertaan adalah unsur kerjasama yang erat secara sadar dalam mewujudkan perbuatan pidana tersebut antara para pelaku;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam unsur sebelumnya, bahwa terdakwa bersama dengan Saksi Sodi Beslau dan saksi Nopsi Dominggus Pesang telah melakukan pembakaran rumah milik Saksi Jeferson Plaimo yang terjadi pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2019, sekitar pukul 15.00 wita bertempat di kampung Kappas, Rt 005, Rw 003, Desa Eka Jaya, Kec. Pantar Tengah, Kab.Alor. Dimana bermula dari Saksi Sodi Beslau menyiramkan cairan bensin ke arah dinding dan atap bagian depan rumah Saksi Jeferson Plaimo, kemudian saksi Nopsi Dominggus Pesang menyulut api menggunakan pemantik gas yang dipegang dengan tangan kanannya pada atap rumah bagian depan yang telah disiramkan bensin oleh Saksi Sodi Beslau dan bersamaan dengan itu Terdakwa Robinson Laubura alias RB juga menyulut api menggunakan pemantik gas miliknya pada dinding rumah bagian depan yang telah disiramkan bensin oleh Saksi Sodi Beslau dimana kejadian tersebut terjadi karena Terdakwa Robinson Laubura alias RB, Saksi Sodi Beslau dan Saksi Nopsi Dominggus Pesang adalah warga satu kampung mauta dan memiliki kesamaan kesadaran dan tujuan untuk membakar rumah Saksi Jeferson Plaimo;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas yaitu dari Terdakwa Robinson Laubura alias RB mengarahkan korek api yang dalam keadaan menyala ke bagian dinding rumah Saksi Jeferson Plaimo, yang sebelumnya telah disiram bensin oleh Saksi Sodi Beslau, Majelis Hakim berpendapat antara Terdakwa Robinson Laubura alias RB dan Saksi Sodi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beslau telah ada kehendak bersama untuk membakar rumah Saksi Jeferson Plaimo dan oleh karenanya pula dapat disimpulkan telah ada kerja sama fisik dan ada kesadaran kerja sama di antara Terdakwa Robinson Laubura alias RB dengan Saksi Sodi Beslau. Dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 187 Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut. Terhadap permohonan Terdakwa maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya pada keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dipidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 79/Pid.B/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi Saksi Jeferson Plaimo;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukanlah semata-mata sebagai pembalasan melainkan lebih cenderung ditujukan untuk mempertahankan dan menjaga ketertiban hukum guna memelihara keamanan dan ketentraman masyarakat. Selain itu agar Terdakwa dikemudian hari dapat menjadi pribadi yang lebih baik. Untuk itu dengan memperhatikan keadaan yang meringankan dan yang memberatkan bagi Terdakwa serta tingkat kesalahan dan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa sebagaimana telah diuraikan di muka, maka Majelis Hakim memandang lamanya pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana amar putusan di bawah ini telah dipandang memenuhi rasa keadilan serta cukup untuk mempertahankan dan menjaga ketertiban hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 187 Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Robinson Laubura alias RB tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta membakar yang mengakibatkan bahaya umum bagi barang" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Robinson Laubura alias RB oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 79/Pid.B/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi, pada hari Senin, tanggal 29 November 2021, oleh kami, I Made Wiguna, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Yon Mahari, S.H., Regy Trihardianto, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 2 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Helton Briantino Kolo Wadu, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalabahi, serta dihadiri oleh Rudy Kurniawan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Alor dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yon Mahari, S.H

I Made Wiguna, S.H.,M.H.

Regy Trihardianto, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Helton Briantino Kolo Wadu, SH